

#### PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG

#### SIAK SRI INDRAPURA

# SURAT IZIN OPERASIONAL Nomor: 422/DISDIK/MUTU/2009/782. 2

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak dengan ini menerangkan bahwa:

#### Membaca

- 1. Permohonan Pimpinan SLB Siak Nomor: 029/SLB-04/08/2008 perihal rekomendasi izin operasional;
- 2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Siak Nomor: 800 Tahun 2009/144 perihal rekomendasi izin operasional;
- 3. Rekomendasi Camat Siak Nomor: 41/SOS/2009 perihal rekomendasi izin operasional
- 4. dst .

Menimbang: Bahwa setelah diteliti dan di periksa Permohonan Berkasnya Persyaratan Pendirian Sekolah. Untuk mendapatkan Surat Izin Operasional sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk di kabulkan.

### Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang sistem Pendidikan Nasional ( lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentanmg standar Pendidikan Nasional.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian Pendidikan.

#### Memutuskan:

Memberikan Surat Izin operasional,

Nama Sekolah

: SLB Siak

Tanggal Berdiri

: 06 Agustus 2008

Nama Kepala Sekolah

: Mimi Fitra Wati, S.Pd

Alamat

: Jl. Sultan Syarif Ali Kelurahan Kampung Dalam

Kecamatan Siak

## Dengan ketentuan sebagai berikut

- 1. Memasang plang nama Sekolah sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan.
- 2. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan.
- 3. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulannya.
- 4. Surat Izin operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah, apabila di kemudian hari ternyata mempunyai sangkutan mengenai tempat, maka Izin yang diberikan dapat dicabut kembali.
- 5. Masa berlaku surat Izin operasional ini selama Sekolah masih melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap sekolah tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 ( lima ) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan, atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku.

Di tetapkan di Siak Sri Indrapura. Pada tanggal 03 Juni 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABURATEN SIAK

Pembina YKAN USMAN, M.Pd Pembina YKAN IP. 131858525